



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawati Binti Zakaria Alias Eka
2. Tempat lahir : Musa
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/21 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Musa Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer (Guru)

Terdakwa Darmawati Binti Zakaria Alias Eka ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Darmawati Binti Zakaria Alias Eka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H. M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Sp. 3 Meureudu, Pidie Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawati Binti Zakaria alias Eka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan, menerima Narkotika golongan I dan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawati Binti Zakaria alias Eka dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa juga memiliki tanggungan 7 (tujuh) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa Terdakwa Darmawati Binti Zakaria alias Eka pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Musa Tengoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raizil Nazrin Bin Imran (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan menanyakan "ada barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie setengah, saya ada uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa menjawab "sama kakak nggak ada barang tunggu kakak hubungi Sdr. Fakri" lalu Saksi Raizil Nazrin mengatakan "bisa kak nanti kalau ada tolong kabarin ya" dan setelah pembicaraan terputus maka Terdakwa menghubungi Fakri (DPO) dengan menanyakan "apa ada narkoba jenis sabu sebanyak setengah sak dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram" maka Fakri (DPO) menjawab "ada, tunggu ya, sebentar lagi saya antar ke rumah kakak" dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 WIB Fakri (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Musa Tengoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan saat di rumah Terdakwa maka Fakri (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Samporna Mild yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan menyerahkan kepada Terdakwa namun saat penyerahan Narkotika tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran karena Terdakwa belum memiliki uang selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa membuka bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dan memisahkan menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Raizil Nazrin sedangkan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa letakkan di dalam lemari baju.

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raizil Nazrin dengan mengatakan "dek ini kakak sudah ada barangnya narkotika jenis sabu, adek bawa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ya" dan setelah pembicaraan terputus maka sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan menutupi dengan kertas tisu ke tangan Saksi Raizil Nazrin selanjutnya Saksi Raizil Nazrin menerima Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menyerahkan Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran dan setelah itu Saksi Raizil Nazrin memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kantong celananya serta pamit pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diletakkan di lemari lalu Terdakwa pakai sampai habis di dalam kamar rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) di Desa Meunasah Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa mengakui telah menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Raizil Nazrin berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Raizil Nazrin selanjutnya Saksi Akbar Julio bersama Saksi Mirza Munandar selaku petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 31/Pen.Pid/2022/PN.MM tanggal 27 April 2022 atas nama tersangka Raizil Nazrin Bin Imran, dan Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid/2022/PN.MM tanggal 17 Juni 2022, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 206-S/BAP.S1/05-22 tanggal 25 April 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68, gr (satu koma enam delapan gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 gram (satu koma enam delapan) gram milik tersangka Raizil Nazrin Bin Imran yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2484/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkoba jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkoba golongan I dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Darmawati Binti Zakaria alias Eka dan Saksi Raizil Nazrin Bin Imran (diperiksa dan diadili secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Musa Tengoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kotak rokok Samporna Mild yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Fikri (DPO) di rumah Terdakwa yang berada di Desa Musa Tengoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan setelah itu Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa kuasai dan Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu akan Terdakwa berikan kepada Saksi Raizil Nazrin sedangkan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa simpan di dalam lemari baju.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan menutupi dengan kertas tisu ketangan Saksi Raizil Nazrin dan setelah Saksi Raizil Nazrin menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut lalu menyimpan dalam kantong celananya serta pamit pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil Narkoba jenis Sabu yang telah disimpan di dalam lemari lalu Terdakwa pakai sedikit demi sedikit hingga habis di dalam kamar rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) di Desa Meunasah Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa mengakui telah menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Raizil Nazrin berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Raizil Nazrin selanjutnya Saksi Akbar Julio bersama Saksi Mirza Munandar selaku petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 gram (satu koma enam delapan) gram milik tersangka Raizil Nazrin Bin Imran yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2484/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022.

- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Darmawati Binti Zakaria alias Eka pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Musa Tengoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Musa Tengoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya saat Terdakwa sedang menyapu telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang kotor serta berdebu selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan cara pertama-tama mengambil bong (alat hisap Sabu) dari botol air mineral Aqua sedang dan tutupnya Terdakwa buat 2 (dua) buah lubang lalu Terdakwa membuat pipet dan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tutup botol yang Terdakwa lubangi sehingga botol Aqua tersebut menjadi bong selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirex dan mengisi Narkoba jenis Sabu ke dalam kaca pirex sampai habis dan setelah itu Terdakwa membakar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis yang telah Terdakwa modifikasi/rakit hingga apinya kecil lalu Terdakwa bakar kaca pirex tersebut hingga Terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet hingga narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut habis dan setelah selesai menggunakan maka alat hisap Sabu tersebut Terdakwa buang ke sungai yang berada di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) di Desa Meunasah Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Terdakwa mengakui telah menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Raizil Nazrin berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Raizil Nazrin selanjutnya Saksi Akbar Julio bersama Saksi Mirza Munandar selaku petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 gram (satu koma enam delapan) gram milik tersangka Raizil Nazrin Bin Imran yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2484/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Fiki Nurviana Kasubbidyanmeddopol Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/127/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 13 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Darmawati Binti (Alm) Zakaria Alias Eka adalah terindikasi positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Juleo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mirza Munandar menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Desa Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) karena berdasarkan permintaan Dit Res Narkoba Polda Aceh terkait dengan Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kemudian disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raizil Nazrin terkait narkotika jenis sabu, dan berdasarkan pengembangan penyidikan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin;
 - Bahwa Saksi Raizil Nazrin ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Saksi dihubungi oleh Kanit I Unit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda Aceh dan diperintahkan bersama dengan Saksi Mirza Munandar dan Sdr. Sayed Maulidin untuk menjemput Terdakwa di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Kecamatan Bandar Baru,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Mirza Munandar dan Sdr. Sayed Maulidin berangkat dari kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh menuju ke Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) dan sampai pada pukul 14.55 WIB. Sesampainya di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) Saksi melihat Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan interogasi lapangan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Raizil Nazrin diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan, dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Raizil Nazrin dan Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Musa Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raizil Nazrin;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa kronologis Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Raizil Nazrin yang pada saat itu Saksi Raizil Nazrin meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan kertas tisu ke tangan Saksi Raizil Nazrin dan langsung dimasukan ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Saksi Raizil Nazrin, kemudian Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung pergi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Raizil Nazrin tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. Fakri (DPO);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Raizil Nazrin sekira 2 (dua) jje yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mirza Munandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akbar Juleo menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Desa Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) karena berdasarkan permintaan Dit Res Narkoba Polda Aceh terkait dengan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kemudian disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raizil Nazrin terkait narkoba jenis sabu, dan berdasarkan pengembangan penyidikan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin;
- Bahwa Saksi Raizil Nazrin ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Saksi dihubungi oleh Kanit I Unit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda Aceh dan diperintahkan bersama dengan Saksi Akbar Juleo dan Sdr. Sayed Maulidin untuk menjemput Terdakwa di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama dengan Akbar Juleo dan Sdr. Sayed Maulidin berangkat dari kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh menuju ke Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) dan sampai pada pukul 14.55 WIB. Sesampainya di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) Saksi melihat Terdakwa telah diamankan beserta barang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan interogasi lapangan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Raizil Nazrin diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan, dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Raizil Nazrin dan Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Musa Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Raizil Nazrin;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa kronologis Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Raizil Nazrin yang pada saat itu Saksi Raizil Nazrin meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditutupi dengan kertas tisu ke tangan Saksi Raizil Nazrin dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Saksi Raizil Nazrin, kemudian Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung pergi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Raizil Nazrin tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Raizil Nazrin sekira 2 (dua) jie yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Raizil Nazrin Bin Imran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ada menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Musa Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) *jie* setengah karena Saksi ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan Terdakwa akan menghubungi Sdr. Fakri (DPO) dulu, dan pada saat itu Saksi menjawab bisa dan apabila sudah ada tolong dihubungi Saksi kembali. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa sudah ada narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi mengambil langsung ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman Saksi dan setibanya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu Saksi, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan kertas tisu putih dan pada saat itu Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi masukan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi pakai, dan kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi langsung pulang dengan terlebih dahulu mengembalikan sepeda motor yang Saksi pinjam;

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu Saksi menghubungi Sdr. Reza (DPO) untuk meminjam timbangan digital dan meminta Sdr. Reza (DPO) untuk mengantarnya ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Sdr. Reza (DPO) datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver kepada Saksi dan Sdr. Reza (DPO) langsung pergi setelah menyerahkan timbangan tersebut. Lalu Saksi menimbang narkoba jenis sabu tersebut untuk mengetahui berapa banyak sabu yang diperoleh dari Terdakwa, lalu setelah ditimbang Saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakannya sendiri. Kemudian narkoba jenis sabu dan timbangan digital warna hitam silver tersebut Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah boneka kecil warna putih abu-abu;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah sepakat dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk Saksi gunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.35 WIB tepatnya di dalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

- Bahwa Saksi baru sekali membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mengenal suami Terdakwa karena sebagai teman satu gampong dengan Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa telah menikah dengan suami Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Sdr. Fakri (DPO) menjual narkoba jenis sabu, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu karena tempat biasa Saksi beli sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 206-S/BAP.S1/04-22 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat 1,68 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2484/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/127/VI/YAN.2.4./2022/RS. BHY tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Darmawati Binti (Alm) Zakaria alias Kak Eka didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Sekolah SD Negeri 14 Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Sekolah Dasar Negeri 14 Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB datanglah 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Bandar Baru ke sekolah tempat Terdakwa mengajar. Selanjutnya anggota Polisi tersebut mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah Terdakwa tepatnya di Desa Musa Tengoh, Kec. Bandar

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kab. Pidie Jaya, dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya anggota Polisi tersebut memeriksa rumah Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Bandar Baru dan sekira pukul 15.00 WIB anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin dan pada saat itu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa disita oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh dan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Musa Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin dan Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raizil Nazrin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan Terdakwa akan menghubungi Sdr. Fakri (DPO) dulu, dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin menjawab bisa dan apabila sudah ada tolong dihubungkan Saksi Raizil Nazrin kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fakri (DPO) menggunakan *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan terjadilah komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Fakri (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fakri (DPO) apakah ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Fakri (DPO) menjawab berapa banyak dan berapa uangnya, lalu Terdakwa menjawab ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi Terdakwa ambil dulu uangnya sama pembeli dan Terdakwa menyuruh Sdr. Fakri (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fakri (DPO) menjawab bahwa Sdr. Fakri (DPO) langsung pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Fakri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Fakri (DPO) sudah berada di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Fakri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Fakri (DPO) menyerahkan kepada

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Fakri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa kapan uangnya diserahkan dan Terdakwa menjawab nanti malam Terdakwa serahkan uangnya kepada Sdr. Fakri (DPO), lalu setelah itu Sdr. Fakri (DPO) pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Fakri (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memisahkan narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus, yang tujuannya 1 (satu) bungkus yang sedikit untuk Terdakwa simpan dan 1 (satu) bungkus yang banyak akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Raizil Nazrin. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raizil Nazrin dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raizil Nazrin bahwa sudah ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan agar Saksi Raizil Nazrin mengambil langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menjumpai Saksi Raizil Nazrin dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa tutupi dengan kertas tisu dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan dimasukan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Raizil Nazrin, dan kemudian Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Raizil Nazrin langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Fakri (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Fakri (DPO) agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uangnya, dan kemudian Sdr. Fakri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menemui Sdr. Fakri (DPO) di depan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik warna bening adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Raizil Nazrin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Raizil Nazrin dan Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari Sdr. Fakri (DPO), yaitu pada malam setelah Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Fakri (DPO) menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa di Desa Keude Lueng Putu ada ditangkap orang dan Sdr. Fakri (DPO) Saksi disuruh kabur saja apabila Saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu, lalu pada saat itu Saksi bergegas pergi dan mengambil narkoba jenis sabu yang tadi Saksi ambil sedikit dari Terdakwa dengan tujuan untuk Saksi buang. Kemudian Saksi pergi dari desa tempat Saksi tinggal menuju ke jalan Banda Aceh – Medan dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di jalan yang di sampingnya ada sungai Saksi langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Raizil Nazrin mengetahui kalau Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Saksi Raizil Nazrin pesan karena sebelumnya Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi Raizil Nazrin, dan itu sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Raizil Nazrin, dan Terdakwa tidak ada diberi uang oleh Saksi Raizil Nazrin maupun Sdr. Fakri (DPO);

- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang kotor dan berdebu di bawah tempat tidur Terdakwa, yang mana di dalam plastik tersebut ada sedikit narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua sedang lalu melubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasukkan ke dalam lubang tutup botol tersebut sehingga menjadi sebuah bong, setelah itu Terdakwa mengambil kaca pirem lalu mengisi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke dalam kaca pirek tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang telah Terdakwa modifikasi dan Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan pipet hingga habis. Kemudian setelah selesai, Terdakwa membongkar alat hisap (bong) tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantung plastik dan membuangnya ke sungai yang berada di jalan Banda Aceh – Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Desa Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raizil Nazrin terkait narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Raizil Nazrin di Desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan berdasarkan pengembangan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Sekolah Dasar Negeri 14 Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB datanglah 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Bandar Baru ke sekolah tempat Terdakwa mengajar. Selanjutnya anggota Polisi tersebut mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah Terdakwa tepatnya di Desa Musa Tengoh, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya anggota Polisi tersebut memeriksa rumah Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Bandar Baru. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar dihubungi oleh Kanit I Unit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda Aceh dan diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar berangkat dari kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh menuju ke Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) dan sampai pada pukul 14.55 WIB. Sesampainya di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar melihat Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan interogasi lapangan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Raizil Nazrin diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raizil Nazrin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan Terdakwa akan menghubungi Sdr. Fakri (DPO) dulu, dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin menjawab bisa dan apabila sudah ada tolong dihubungkan Saksi Raizil Nazrin kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fakri (DPO) menggunakan *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fakri (DPO) apakah ada narkoba jenis sabu dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fakri (DPO) menjawab berapa banyak dan berapa uangnya, lalu Terdakwa menjawab ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi Terdakwa ambil dulu uangnya sama pembeli dan Terdakwa menyuruh Sdr. Fakri (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fakri (DPO) menjawab bahwa Sdr. Fakri (DPO) langsung pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Fakri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Fakri (DPO) sudah berada di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Fakri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Fakri (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Fakri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa kapan uangnya diserahkan dan Terdakwa menjawab nanti malam Terdakwa serahkan uangnya kepada Sdr. Fakri (DPO), lalu setelah itu Sdr. Fakri (DPO) pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Fakri (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memisahkan narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus, yang tujuannya 1 (satu) bungkus yang sedikit untuk Terdakwa simpan dan 1 (satu) bungkus yang banyak akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Raizil Nazrin. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raizil Nazrin dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raizil Nazrin bahwa sudah ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan agar Saksi Raizil Nazrin mengambil langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menjumpai Saksi Raizil Nazrin dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa tutupi dengan kertas tisu dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan dimasukan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Raizil Nazrin, dan kemudian Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Raizil Nazrin langsung pergi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Raizil Nazrin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Raizil Nazrin dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang kotor dan berdebu di bawah tempat tidur Terdakwa, yang mana di dalam plastik tersebut ada sedikit narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua sedang lalu melubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasukkan ke dalam lubang tutup botol tersebut sehingga menjadi sebuah bong, setelah itu Terdakwa mengambil kaca pirek lalu mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan Mancis yang telah Terdakwa modifikasi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan pipet hingga habis. Kemudian setelah selesai, Terdakwa membongkar alat hisap (bong) tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantung plastik dan membuangnya ke sungai yang berada di jalan Banda Aceh – Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/127/VI/YAN.2.4./2022/RS. BHY tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Darmawati Binti Zakaria Alias Eka dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai. Yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Desa Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada



saat penangkapan Terdakwa disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Sekolah Dasar Negeri 14 Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan kemudian sekira pukul 10.00 WIB datanglah 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Bandar Baru ke sekolah tempat Terdakwa mengajar. Selanjutnya anggota Polisi tersebut mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah Terdakwa tepatnya di Desa Musa Tengoh, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan setelah di rumah Terdakwa selanjutnya anggota Polisi tersebut memeriksa rumah Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Bandar Baru. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar dihubungi oleh Kanit I Unit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda Aceh dan diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar berangkat dari kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh menuju ke Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) dan sampai pada pukul 14.55 WIB. Sesampainya di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu) Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar melihat Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan interogasi lapangan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Raizil Nazrin diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raizil Nazrin terkait narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Raizil Nazrin di Desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan berdasarkan pengembangan penyidikan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin, dimana Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Raizil Nazrin dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raizil Nazrin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan Terdakwa akan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fakri (DPO) dulu, dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin menjawab bisa dan apabila sudah ada tolong dihubungkan Saksi Raizil Nazrin kembali. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Fakri (DPO) menggunakan *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fakri (DPO) apakah ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Fakri (DPO) menjawab berapa banyak dan berapa uangnya, lalu Terdakwa menjawab ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi Terdakwa ambil dulu uangnya sama pembeli dan Terdakwa menyuruh Sdr. Fakri (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fakri (DPO) menjawab bahwa Sdr. Fakri (DPO) langsung pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Fakri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Fakri (DPO) sudah berada di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Fakri (DPO) dan pada saat itu Sdr. Fakri (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Fakri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa kapan uangnya diserahkan dan Terdakwa menjawab nanti malam Terdakwa serahkan uangnya kepada Sdr. Fakri (DPO), lalu setelah itu Sdr. Fakri (DPO) pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Fakri (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memisahkan narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bungkus, yang tujuannya 1 (satu) bungkus yang sedikit untuk Terdakwa simpan dan 1 (satu) bungkus yang banyak akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Raizil Nazrin. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raizil Nazrin dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raizil Nazrin bahwa sudah ada narkoba jenis sabu di Terdakwa dan agar Saksi Raizil Nazrin mengambil langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Raizil Nazrin tiba di depan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menjumpai Saksi Raizil Nazrin dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa tutupi dengan kertas tisu dan pada saat itu Saksi Raizil Nazrin mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Raizil

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazrin, dan kemudian Saksi Raizil Nazrin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Raizil Nazrin langsung pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Raizil Nazrin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Raizil Nazrin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjual dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan di dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Kemudian di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram kepada Saksi Raizil Nazrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Juleo dan Saksi Mirza Munandar dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Polsek Bandar Baru (Lueng Putu), Desa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Terdakwa disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raizil Nazrin terkait narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Raizil Nazrin di Desa Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan berdasarkan pengembangan penyidikan bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram kepada Saksi Raizil Nazrin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Musa Bale, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang kotor dan berdebu di bawah tempat tidur Terdakwa, yang mana di dalam plastik tersebut ada sedikit narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil botol aqua sedang lalu melubangi tutupnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan memasukkan ke dalam lubang tutup botol tersebut sehingga menjadi sebuah bong, setelah itu Terdakwa mengambil kaca pirek lalu mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang telah Terdakwa modifikasi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan pipet hingga habis. Kemudian setelah selesai, Terdakwa membongkar alat hisap (bong) tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke sungai yang berada di jalan Banda Aceh – Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/127/VI/YAN.2.4./2022/RS. BHY tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, namun mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus di jalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pandangan dan pertimbangan tersendiri agar penjatuan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, secara moral perbuatan Terdakwa dalam kejahatan narkoba dapat berdampak pada hancurnya nilai-nilai moralitas kebangsaan dan agama dalam masyarakat yang seharusnya di berikan hukuman seberat-beratnya, Namun Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dimana Terdakwa memiliki 7 (tujuh) orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya masih dibawah umur yang memerlukan orang tuanya guna mencari nafkah, dan suami Terdakwa sendiri saat ini juga sedang menjalani hukuman penjara, karena itu perlu perhatian terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan si anak, serta psikologi si anak yang saat ini kedua orang tuanya sedang menjalani hukuman penjara, dan ini merupakan amanah undang-undang untuk perlindungan anak ;

Menimbang bahwa tugas Hakim sebagai pemberi keadilan di harapkan benar-benar bisa menyerapkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga Hakim tidak harus terikat dengan ketentuan undang-undang dan mengenyampingkan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Hakim diharapkan mampu memberikan perasaan keadilan melalui kearifannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatukan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang membutuhkan dirinya, dalam hal ini adalah ke tujuh orang anak Terdakwa sehingga putusannya benar-benar bijaksana dan bermartabat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terjadi di persidangan, setelah Majelis Hakim mengamati tentang kondisi keluarga Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang masih berusia dini dan rata-rata masih berstatus pelajar dan Terdakwa saat ini sebagai tulang punggung keluarga untuk menggantikan suaminya yang sedang menjalani hukuman penjara, maka Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang terlalu berat terhadap Terdakwa jurtru akan berimplikasi pada penderitaan ekonomi keluarga Terdakwa dan beban psikologis bagi anak-anak Terdakwa yang masih berusia dini, oleh karena itu Majelis Hakim tdak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa ancaman pidana yang harus dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lama penjara dan jumlah dendanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang masih usia di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawati Binti Zakaria Alias Eka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)